

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Assets and liability Managemen ALMA**

Managemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan., dan pengawasan usaha-usaha orgnisasi dan pengguna sumber daya lainnya untuk menuju organisasi yang diterapkan. Managemen adalah suatu tindakan yang dilakukan sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan untuk mengendalikan pesaing perekonomian yang kian pesat dalam ekonomi nasinal. Manajemen sangat berpengaruh terhadap peran perusahaan baik pimpinan karyawan maupun karyawan.

Asset merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tukar yang dimiliki badan usaha atau individu. Merencanakan, mengelola, mengevaluasi kinerja merupakan langkah manajemen dalam upaya peningkatan nilai yang diberikan untuk mencapai nilai ekonomi sumber daya, produktivitas dan kualitas.<sup>17</sup>

Liabilitas merupakan kewajiban bank yang terlihat pada sisi pasiva neraca yang terdiri dari beberapa jenis deposit dan jenis hutang pada bank. Hutang dan deposit merupakan sumber dana bagi bank. Liability management adalah cara bank mengelola sumber dana yang diperoleh dari masyarakat atau menerbitkan surat hutang untuk kegiatan operasional termasuk penyaluran kredit.

---

<sup>17</sup> Veitheal Rivai. Comerelal Bank Mamagement Manajemen Perbankan Dari Teari ke Prolak (arta Rajawali Pe, 2013), hal. 165 Doli D Sieg, AMam At, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Uama, 2004), hal. 178 161 PHE

Assets and liability management adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang berfungsi untuk pengendalian aktiva dan pasiva yang saling berhubungan dalam usaha mencapai kemajuan bank.

## **B. Pembiayaan Bank Syariah**

Pengertian pembiayaan menurut Undang – undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1198 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesempatan antara bank mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil.<sup>18</sup>

Adapun beberapa prinsip dalam pembiayaan adalah:

1. Prinsip keadilan, prinsip ini penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kesederajatan, bank syariah menetapkan nasabah pembiayaan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan derajat.
3. Prinsip ketrentaman, bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.

Dalam menyalurkan dana nasabah, produk – produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan 4 (empat) pola yang berbeda yaitu pola

---

<sup>18</sup> Ibid,.. hal. 472.

bagi hasil (*syirkah*), pola jual beli (*ba'i*), pola sewa (*ijarah*), dan pola pinjaman (*Qard*).<sup>19</sup>

1. Pembiayaan dengan pola jual beli (*ba'i*) untuk jenis pembiayaan dngan pola ini meliputi:

- a. Pembiayaan *ba'i al – Mudharabah* adalah transaksi jual beli suatu barang dengan dengan memberitahukan harga beli dan harga jual yang lebih tinggi untuk mengambil keuntungan yang telah disepakati. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- b. Pembiayaan *Ba'i As – salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yag diperjualbelikan masih dalam proses pemesanan. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Transaksi ini mirip dengan jual beli ijon, namun kualitas dan kuantitas setara dengan pemesanan.
- c. Pembiayaan *Istisnha'* adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

2. Pembiayaan dengan pola sewa (*Ijarah dan Ijarah Mutahiya Bittamlik*)

*Ijarah* adalah Akad sewa menyewa yang digunakan untuk mendapatkan upah atau manfaat tanpa merubah kepemilikan pada objek perjanjian. *Ijarah Mutahiya Bittamlik* adalah Akad sewa menyewa yang diikuti janji yang

---

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 150

nantinya pada saat yang ditentukan barang yang disewa akan pindah kepemilikan.<sup>20</sup>

### 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Untuk pembiayaan dengan ini meliputi *musyarakah* dan *mudharabah*.

- a. Pembiayaan *musyarakah* adalah Kerjasama antara kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Dengan bagi hasil antara Bank sebagai penyandang dana dan pengelola usaha. Hasil bersih dibagi sesuai dengan presentase yang telah ditentukan diawal pembiayaan. Umumnya bagi hasil 60% ; 40%.
- b. Pembiayaan *mudharabah* adalah Akad kerjasama anatar dua belah pihak yang mana keseluruhan modal dibiayai oleh bank dan nasabah hanya mengelola dana tersebut. Dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan, jika ada kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh bank kecuali kesalahan yang disengaja atau lali yang dilakukan oleh nasabah. Umumnya presentase bagi hasil 70% ; 30%.

### 3. Pembiayaan dengan pola pinjaman (*Qard*)

Pembiayaan *Qard* adalah Pinjaman dana kepada nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati diawal baik sekaligus maupun cicilan.<sup>21</sup> Perjanjian pinjaman di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal yaitu: a. bank sebagai pemberi pembiayaan, b. nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, c.

<sup>20</sup> Muhammad Syai'I Antonio, *Bank Syariah...*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001) hal. 173

<sup>21</sup> Muhammad Syai'I Antonio, *Bank Syariah...*,(Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 174

obyek yang dituju untuk dibiayai, dan d. jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank.

Pembiayaan yang disalurkan perbankan terhadap UMKM dipengaruhi oleh beberapa factor. Bentuk pembiayaan yang diberikan sangat berarti bagi UMKM. Pembiayaan UMKM sangat diharapkan mengatasi masalah perekonomian seperti saat ini. Kredit dan UMKM adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepas.<sup>22</sup>

Kendala yang sering terjadi pada pelaku UMKM mengenai dana atau modal untuk mengembangkan usahanya. Setiap pembiayaan yang disalurkan harus memperhatikan tingkat inflasi, suku bunga dan investasi. Bank sangat berhati-hati saat mengeluarkan pembiayaan. Biasanya pebisnis terbagi menjadi bankable dan non – bankable, untuk UMKM kategori non – bankable.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Krim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 121.

<sup>23</sup> Syafi'i Antonio, Peran Ekonomi Syariah dalam *Pembangunan Daerah*, *Jurnal Multikultural da Multireligius* Vol. IX, No. 33, Januari – Maret 2010 hal. 51

### C. Inflasi

Dalam perekonomian hal yang paling menarik perhatian perbankan syariah adalah inflasi. Hal itu dikarenakan ketika inflasi tinggi maka nilai riil uang akan turun, kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi. Nasabah biasanya akan melakukan penarikan uangnya dari perbankan, hal tersebut akan menghambat kinerja perbankan dalam penyaluran pembiayaan.<sup>24</sup> Secara teori inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan sebagai salah satu institusi keuangan. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya sebagai mediasi, bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya.<sup>25</sup>

Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: 1) Inflasi rendah yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun, 2) Inflasi menengah besarnya antara 10-30% pertahun, 3) Inflasi berat besarnya antara 10-30% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan, 4) Inflasi tinggi adalah inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

---

<sup>24</sup> SD. Jayanti dan D. Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah, *I-Economic* Vol. 2 No. 2 Desember 2016. Diakses pada 10 Juli 2019 Pukul 16.34 WIB

<sup>25</sup> Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: BP FEUI, 2009) hal. 73

Berdasarkan sebabnya inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *Demand pull inflation*

Inflasi ini timbul karena permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Untuk mengatasi inflasi ini diperlukan kapasitas produksi baru dan tenaga kerja yang baru yang lebih.<sup>26</sup>

2. *Cost push inflation*

Inflasi ini disebabkan turunya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang Negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat s]dan sebagainya). Akibat naiknya biaya produksi, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh produsen, yaitu: pertama, langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik perminta dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi 2, yaitu:

1) *Domestic inflation* (inflasi yang berasal dari dalam negeri)

Yaitu inflasi yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja Negara yang terlihat pada anggaran belanja Negara. Untuk mengatasinya biasanya pemerintah mencetak uang baru.

---

<sup>26</sup> Amalia, *Ekonomi..*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 15

Selain itu harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang akan berkepanjangan dan sebagainya.

## 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri

Karena Negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu Negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga barang dan juga ongkos produksi relative mahal, sehingga bila terpaksa Negara lain harus menimpor barang tersebut maka harga jualnya didalam negeri tentu saja bertambah mahal.<sup>27</sup>

### **D. Investasi**

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan secara total dikenal sebagai Produk domestik bruto. Dengan demikian PDB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu permintaan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi.

Dalam dunia perbankan, sumber dana terbesar adalah investasi, sedangkan sumber lainnya ada 3 macam yaitu dari pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Investasi merupakan sumber dari pihak ketiga dimana sumber dananya biasanya dari simpanan nasabah, baik itu

---

<sup>27</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2003), hal. 260-261



simpanan jangka panjang atau jangka pendek. Dimana pihak bank akan mengelola dana simpanan tersebut untuk disalurkan kembali kepada penerima saluran dana atau mengembangkan usahanya. Dengan demikian peran penabung sangat penting untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDB.<sup>28</sup>

Investasi merupakan jenis tabungan yang biasanya berjangka panjang biasanya untuk berjaga – jaga dimasa yang akan datang untuk menghindari resiko inflasi dan resiko lainnya.

Sedangkan menurut Sukirno, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran – pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan.<sup>29</sup>

Investasi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau yang lain.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Henry Faizal Noor, *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: PT Malta Printindo, 2009) hal.3.

<sup>29</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal.121

<sup>30</sup> Abdul Karib, *Analisis Pengaruh Produksi, Investasi terhadap Unit Usaha pada Sektor Industri Sumatra Utara*, (Padang: Universitas Andalas, 2012), hal. 60

Investasi merupakan salah satu factor utama tingkat produksi terutama PDB, investasi memiliki peran sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. <sup>31</sup>

Kebijakan investasi merupakan penanaman dan yang selalu dikairkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain:

1. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian alat kantor, mesin dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan waktunya panjang.<sup>32</sup>
2. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan dana kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank terjamin.

#### **E. BI – 7 Day Repo Rate**

Dalam kebijakan moneter bunga sebagai instrument yang artinya tingkat bunga dalam suatu Negara dapat mengalami fluktuasi dari tingkat satu ke tingkat lainnya. Sebagai pelaku penyimpan dana (investor) harus selalu memahami suku bunga, dan bagi pelaku kekurangan dana (debitor) akan

---

<sup>31</sup> N. Gregory Mnakiw, *Pengantar Ekonomi Makro*, Edisi Kelima, (Jakarta: Salemba Empat, 2003) hal. 453

<sup>32</sup> Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 15

berguna dalam pengambilan keputusan untuk mendanai yang dilakukan agar menghasilkan biaya modal yang murah.<sup>33</sup>

Sebelum *BI 7-Day Repo Rate*, suku bunga acuan yang digunakan adalah *BI Rate*. Menurut Karl dan Fair dalam "Ekonomi Moneter" suku bunga sendiri didefinisikan sebagai pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi menjadi pinjaman.<sup>34</sup> Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan.

#### 1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Persaingan

#### 2. Kebijakan pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau maksimal bunga simpanan maupun pinjaman bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>33</sup> R. Judiseono, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2007), hal. 65.

<sup>34</sup> Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 65.

### 3. Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus hati-hati dalam menentukan presentase laba dan keuntungan yang diinginkan.

### 4. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi pula bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa datang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.<sup>35</sup>

### 5. Kualitas jaminan

Semakin likuid yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito bunga jaminan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti deposito atau rekening giro yang diberikan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

### 6. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya,

---

<sup>35</sup> Jimmy Hasoloan, *Ekonomi...*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 67

karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

7. Produk kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit laku di pasaran. Untuk produk yang konpetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian kredit terjamin, karena produk yang dibiayai laku di pasaran.

8. Hubungan baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi dua, yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan pada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berada dengan nasabah biasa.<sup>36</sup>

9. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala risiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank, sehingga bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula, sebaliknya jika pinjaman pihak ketiga oleh pihak perbankan.

---

<sup>36</sup> Jimmy Hasoloan, *Ekonomi Moneter...*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal 68.

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day Repo Rate yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI Rate yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan.<sup>37</sup>

Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan BI baru agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan.

Pada masa transisi, BI Rate akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan BI Repo Rate 7 Hari. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan *best practice* internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Khususnya untuk menjaga stabilitas harga.<sup>38</sup>

Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi mikroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter.

---

<sup>37</sup> Bank Indonesia, "Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan" dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-Rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses 11 juli 2019

<sup>38</sup> Bank Indonesia, "Penjelasan BI Rate sebagai Suku Bunga Acuan" dalam <http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-Rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diakses 11 juli 2019 hal. 79

## F. Financing to Deposit Ratio (FDR)

Penyaluran kredit berpengaruh terhadap pendapatan bank, namun penyaluran tersebut belum efektif dilihat dari sisi probabilitas. Pembiayaan dikatakan efektif dilihat dari tingkat FDR-nya, dimana tingkat FDR memperlihatkan pembiayaan yang optimal. FDR merupakan indikator pengukuran fungsi dari perbankan di Indonesia. Kata lain FDR merupakan beberapa besar dana pihak ketiga bank syariah yang diserahkan untuk pembiayaan. FDR rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dan mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan permohonan kredit atau pembiayaan.

Rasio yang dimaksud untuk mengukur kemampuan membayar kewajinam kepada nasabah yang telah menanamkan dana untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Semakin tinggi rasio maka tinggi tingkat likuiditasnya..<sup>39</sup>

Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi likuiditasnya antara lain: surat berharga

---

<sup>39</sup> Veitzhal Rifa'i, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep & Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksar) hal. 784

pasar modal, pasar uang antar bank syariah (PUAS), SBIS dan Islamic Interbank Money.<sup>40</sup>

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan FDR yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit ketentuan bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.<sup>41</sup>

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penilaian Peringkat FDR**

| Kriteria Penilaian Peringkat FDR |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Peringkat Komposit 1             | $50\% < \text{FDR} \leq 75\%$   |
| Peringkat Komposit 2             | $75\% < \text{FDR} \leq 85\%$   |
| Peringkat Komposit 3             | $85\% < \text{FDR} \leq 100\%$  |
| Peringkat Komposit 4             | $100\% < \text{FDR} \leq 120\%$ |
| Peringkat Komposit 5             | $\text{FDR} > 120\%$            |

*Sumber: SE Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tahun 2014*

<sup>40</sup> Zainul Arifin, *Dasar – dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabeta, 2002), hal.

50

<sup>41</sup> Zainul Arifin, *Dasar dusar MManajemen Bank Syuriah*, (Jakarta: Alvabeta, 2002), hal.

50.



FDR pada saat ini telah dijadikan persyaratan antara lain: sebagai salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank, sebagai salah satu indikator kriteria penilaian GWM (Giro Wajib Minimum 50%), sebagai faktor penentu besar kecilnya GWM (Giro Wajib Minimum) sebuah bank dan sebagai salah satu persyaratan pemberian keringanan pajak bagi bank yang akan merger.

### **G. Produk Domestik Bruto**

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendapatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.<sup>42</sup>

#### 1) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambahan atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan), 17 lapangan usaha yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi makan dan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

---

<sup>42</sup> Penyelenggara Statistik Bank Indonesia, *Produk Domesti Bruto (PDB), Devisi Statistik Data Sekunder*. Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta

## 2) Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi LNPRT (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, (6) ekspor barang dan jasa, (7) impor barang dan jasa.

## 3) Pendekatan pendapatan.

Produk domestik bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksudkan adalah upah, gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tidak langsung dikurangi subsidi).<sup>43</sup>

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total output yang diperoleh dalam batas wilayah suatu negara dalam kurun waktu setahun. Dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu negara, PDB dipercayai sebagai indikator ekonomi ternaik. Pendapatan nasional dapat digunakan sebagai perbandingan kondisi perekonomian antar negara.

---

<sup>43</sup> Penyelenggara Statistik Bank Indonesia, *Produk Domesti Bruto (PDB), Devisi Statistik Data Sekunder*. Jl. M.H Thamrin No. 2 Jakarta

## **H. Unit Usaha Kecil dan Menengah**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008

UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Kriteria Usaha Mikro adalah: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Kriteria usaha kecil: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Menengah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).

#### **I. Bank Syariah**

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Maksudnya kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Dana yang disimpan di bank aman karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank disamping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya.

Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kemabali ke masyarakat yang kekurangan dana.<sup>44</sup>

Berbeda dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah sendiri terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak bank yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.<sup>45</sup>

Bank syariah adalah bank yang berpotensi tanpa mengandalkan bunga. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.<sup>46</sup>

Sasaran utama pendirian bank syariah adalah untuk menyebarkan kemakmuran ekonomi dalam struktur islam dengan mempromosikan dan

---

<sup>44</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 19

<sup>45</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 1

<sup>46</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 26

mengembangkan prinsip islam dalam area bisnis. Poin sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menawarkan jasa keuangan: aturan dan hukum dari bank islam dengan tepat menerapkan prinsip islam untuk transaksi keuangan, dimana riba dan gharar diidentifikasi tidak islami. Pendorong utamanya adalah kearah keuangan yang berbagai risiko dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal. Fokusnya adalah menawarkan transaksi perbankan yang melekat pada prinsip syariah dan menolak transaksi konvensional yang berdasarkan bunga,
- 2) Menjaga stabilitas nilai uang: islam mengakui uang sebagai alat tukar yang dan bukan sebagai bahan komoditi, dimana harga dapat digunakan. Jadi sistem tanpa bunga membawa stabilitas dalam nilai uang sehingga bisa menjadi alat tukar yang dapat dipercaya dalam unit transaksi.<sup>47</sup>
- 3) Pengembangan ekonomi: bank islam mengembangkan ekonomi melalui fasilitas seperti musyarakah, mudharabah, dan lain-lain dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang khusus. Hal ini membangun relasi yang langsung dan dekat antara hasil atas investasi bank dan keberhasilan operasi dari bisnis oleh pengusaha, dimana akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu negara. ‘
- 4) Alokasi sumber dana yang optimum: bank islam optimis dalam mengalokasikan sumber dana melalui investasi dari sumber keuangan ke

---

<sup>47</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 26

proyek-proyek yang diyakini sangat menguntungkan, diizinkan agama dan memberikan keuntungan secara ekonomi.

- 5) Mendistribusikan sumber daya yang seimbang: bank islam yakin keseimbangan pendistribusian dari pendapatan dan sumber daya diantara pihak-pihak yang mengambil bagian.
- 6) Pendekatan yang optimis: prinsip pembagian keuntungan mendorong bank untuk memilih proyek-proyek dengan keuntungan yang berjangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.

Bank syariah memiliki prinsip sesuai dengan hukum islam. Berangkat dari konsep dasar ekonomi islam, islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*habluminallah*) maupun hubungan dengan sesama manusia (*habluminanas*).<sup>48</sup> Oleh karena itu cukup banyak tuntutan islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat antara lain sebagai berikut: Islam menempatkan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas, riba dalam segala bentuknya dilarang, tidak memperkenalkan berbagai bentuk kegiatan mengandung unsur spekulasi dan perjudian, harta harus berputar (*diniagakan*) sehingga tidak boleh berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif, bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, melakukan pencatatan atas setiap

---

<sup>48</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 27



transaksi, dan zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima.<sup>49</sup>

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam akan menjadi dasar operasinya bank islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal pinjaman uang selain kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Adapun prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *mudharabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atau keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul merupakan risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.
2. Prinsip *musyarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atas kerugian sesuai nisbah yang disepakati.
3. Prinsip *wadi'ah* adalah titipan, yaitu pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan

---

<sup>49</sup> Ibid... hal. 28

konsekuensi titipan sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan penitip dapat dikenakan biaya penitipan.<sup>50</sup>

4. Prinsip jual-beli (al-buyu') yaitu terdiri atas murabahah yang merupakan akad jual beli antara dua belah pihak yang didalamnya, pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.

5. Prinsip kebijakan, yaitu penerimaan dan penyaluran dan kebijakan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan, yaitu penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok utang.

Jasa-jasa bank syariah adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah*, yaitu kegiatan pertama suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, apabila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahiyah bi tamlik* (sama dengan operating lense).
2. *Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dan pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi.
3. *Kafalah*. Pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang

---

<sup>50</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hal. 30

diperjanjikan dan pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).

4. *Sharf*, yaitu pertukaran / jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan.<sup>51</sup>

## J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahsan yang berkaitan tentang pemgaruh tingkat Inflasi, Investasi, *Financing to Deposit Ratio*, *BI-7 Day Repo rate*, dan Produk Domestik Bruto terhadap Pembiayaan UMKM. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan proposal ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

Menurut Nurhidayah<sup>52</sup> dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM pada bank syariah Indonesia, dimana salah satu faktornya adalah inflasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan analisis statistik. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa berdasarkan nilai t-hitung sebesar  $1.190 < 2.0040045$  atau dengan signifikan 0.005 menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap alokasi

---

<sup>51</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan...*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hal. 32-35

<sup>52</sup> Nurhidayah dan Any Isyandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48

pembiayaan UKM bank syariah Indonesia. Perbedaan dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek penelitian dan periode penelitian.

Menurut Jayanti<sup>53</sup> dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan UMKM di Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS *for windows*. Dengan hasil penelitiannya berdasarkan uji-t hipotesis yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -2.2273 dan p-value (sig) sebesar 0.025 yang dibawah alpha 5%. Artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara inflasi dan pembiayaan UMKM dan nilai tersebut menunjukkan bahwa antara inflasi memiliki nilai positif terhadap UMKM. Dari penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa BI Rate tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM hal tersebut didasarkan pada uji-t yang menunjukkan bahwa t-hitung 1.848 dan p-value (sig) sebesar 0.067 yang diatas alpha 5%. Perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya terdapat pada variabel dan periode penelitian.

Menurut Anthony<sup>54</sup> dalam penelitiannya mengatakan bahwa analisis pengaruh UMKM dan pertumbuhan ekonomi di Negeria pada periode 1975-2012. Analisis deskriptif dan teknik statistik inferensial dengan alat analisis Ordinary Least Square (OLS) yang digunakan sebagai

---

<sup>53</sup> Sri Delasmi dan Deky Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah), *Jurnal i-economic* vol.2. No.2 Desember 2016.

<sup>54</sup> Imosi Anthony Ilegbinosa dan Ephraim Jumbo, Small Enterprises and Economic Growth in Negeria: 1975-2012, *International Journal of Business and Mangement* ; Vol.10. No. 3; 2015 1933-3850, E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education.

metode dalam penelitian tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga mempunyai pengaruh terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi terbukti bahwa nilai R square sebesar 0.250179 yang mengindikasikan bahwa 25% pertumbuhan ekonomi dan UMKM dipengaruhi oleh suku bunga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah objek dan periode penelitian.

Menurut Nurhidayah<sup>55</sup> dalam penelitiannya mengatakan bahwa analisis faktor apa saja yang mempengaruhi alokasi pembiayaan UKM dan bagaimana implikasinya terhadap UKM pada Bank Syariah Indonesia dengan metode penelitian regresi linier berganda. Dan hasilnya adalah hasil uji-t sebesar  $2.085 > 2.004045$  atau tingkat signifikansi  $t$  adalah  $0.002 < \alpha 0.05$  yang berarti bahwa variabel Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM Bank Syariah Indonesia. Persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen yaitu Pembiayaan UMKM. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang terdapat pada objek penelitian dan periode penelitian.

Menurut Siswati<sup>56</sup> dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa analisis pengaruh perkembangan UMKM dan sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dengan menggunakan metode

---

<sup>55</sup> Nurhidayah dan Any Isyandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48

<sup>56</sup> Siswati Rachman, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar, *Jurnal Ekonomi Politeknik Nasional Makassar*.

analisis deskriptif dan statistik inferensial dalam studinya. Hasil penelitian tersebut adalah investasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UKM dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan investasi sebesar 0.044 dinyatakan lebih kecil dari alpha yaitu 0.05. Persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen yaitu Pembiayaan UMKM. Perbedaan dengan penelitian saat ini, yaitu terdapat pada objek dan periode penelitian.

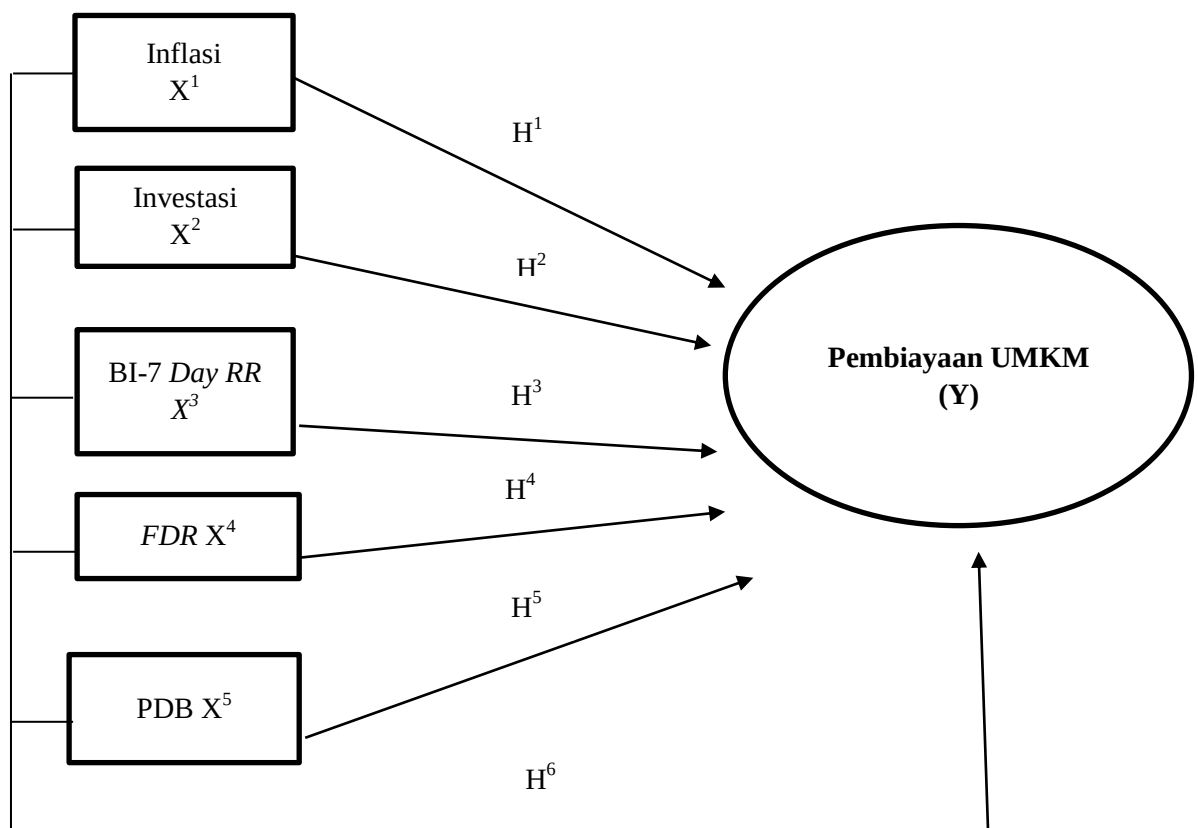
Menurut Laily<sup>57</sup> dalam penelitiannya mengatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dianalisis dari beberapa penelitian yang serupa mengenai pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil yang didapatkan dari menganalisis beberapa penelitian, didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Persamaan antara peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel dependen yaitu Pembiayaan UMKM. Perbedaan penelitian dengan peneliti saat ini yaitu terdapat pada objek penelitian dan periode penelitian.

---

<sup>57</sup> Nichlatul Laily, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). *Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.*

### K. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Pembiayaan UMKM) dengan variabel independen (inflasi, Investasi, BI-7 Day Repo Rate, *Financing to Deposit Ratio*, Produk Domestik Bruto (PDB) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Catatan:

1. Pengaruh Inflasi ( $X^1$ ) terhadap Pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Any Iavandary<sup>58</sup> dan Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Nurhidayah dan Any Isyandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48

2. Pengaruh Investasi ( $X^2$ ) terhadap pembiayaan UMKM (Y) yang berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siswanti Rahman<sup>60</sup>.
3. Pengaruh BI-7 Day Repo Rate ( $X^3$ ) terhadap pembiayaan UMKM (Y) berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Delasmi Jayanti dan Deky Anwar<sup>61</sup> dan Imosi Ilegbinosa dan Empraim Jumbo<sup>62</sup>.
4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* ( $X^3$ ) terhadap pembiayaan UMKM yang berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhidayah dan Any Isyandiary<sup>63</sup>.
5. Pengaruh Produk Domestik Bruto ( $X^5$ ) terhadap pembiayaan UMKM (Y) yang berdasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Nichlatul Laily<sup>64</sup>.

---

<sup>59</sup> Sri Delasmi dan Deky Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah), *Jurnal i-economic* vol.2. No.2 Desember 2016.

<sup>60</sup> Siswati Rachman, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Manufaktur terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Makasar, *Jurnal Ekonomi Politeknik Nasional Makasar*.

<sup>61</sup> Sri Delasmi dan Deky Anwar, Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah), *Jurnal i-economic* vol.2. No.2 Desember 2016.

<sup>62</sup> Imosi Anthony Ilegbinosa dan Ephraim Jumbo, Small Enterprises and Economic Growth in Negeria: 1975-2012, *International Journal of Business and Mangement* ; Vol.10. No. 3; 2015 1933-3850, E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education.

<sup>63</sup> Nurhidayah dan Any Isyandiari, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Bank Syariah Indonesia), *Jurnal JIBEKA* Volume 10 Nomor 1 Februari 2016:42-48

<sup>64</sup> Nichlatul Laily, Analisis Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). *Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.



## **L. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.
2. Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.
3. *BI-7 Day Repo Rate* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.
4. *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.
5. Produk Domestik Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.
6. Inflasi, *BI-7 Day Repo Rate*, *Financing to Deposit Ratio*, Investasi, dan Produk Domestik Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan UMKM.